



Pergeseran Nilai *Belis Bala* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala

Ahmad Hamado

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Alamat: Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Korespondensi penulis: ahmad_hamado@staf.undana.ac.id

Abstract. *Belis Bala* is a crucial element in the Lamaholot traditional wedding rites. In this tradition, *bala* is not simply a material gift from the groom to the bride, but rather a symbol of respect, recognition, and the bond between two extended families. The values embodied in *belis* include honor, responsibility, social solidarity, and the continuity of customs and culture. However, with the passage of time and modernization, the meaning and practice of giving *belis* have shifted. What was once symbolic and sacred has now become a more materialistic transaction. This has given rise to various social dynamics, such as economic burdens on the groom, inter-family conflict, and changes in the structure of social relations within Lamaholot society. This study employed library research. The results indicate that the changing times and the influence of globalization and modernization pose significant challenges to the traditional *belis*, particularly in urban communities experiencing significant changes in spiritual values and character. *Belis Bala* is no longer viewed as a form of respect and harmony between the man and woman's family, but rather as a material obligation that must be fulfilled.

Keywords: *Belis*, Marriage Customs, Lamaholot

Abstrak. *Belis Bala* merupakan salah satu unsur penting dalam adat perkawinan adat masyarakat Lamaholot. Dalam tradisi ini, *bala* bukan sekadar pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan simbol penghargaan, pengakuan, dan ikatan antara dua keluarga besar. Nilai-nilai yang terkandung dalam *belis* mencakup kehormatan, tanggung jawab, solidaritas sosial, serta kesinambungan adat dan budaya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, makna dan praktik pemberian *belis* mengalami pergeseran. Apa yang dahulu bersifat simbolik dan sakral kini mulai berubah menjadi transaksi yang cenderung materialistis. Hal ini menimbulkan berbagai dinamika sosial, seperti beban ekonomi bagi pihak laki-laki, konflik antar keluarga, hingga perubahan struktur relasi sosial dalam masyarakat Lamaholot. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta modernisasi membawa tantangan berat terhadap eksistensi nilai tradisi *belis*, terutama masyarakat urban yang banyak mengalami perubahan nilai-nilai spiritual dan karakter diri. *Belis bala* tidak lagi dipandang sebagai bentuk penghormatan dan keharmonisan keluarga laki-laki dan perempuan melainkan sebagai kewajiban material yang harus ditunaikan.

Kata Kunci: *Belis*, Adat Perkawinan, Lamaholot

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara majemuk yang kaya akan keberagamannya mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat, terdapat lebih dari 1.200 suku bangsa dan 694 bahasa daerah yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke maupun dari Miangas sampai Pulau Rote. Hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan dan diberdayakan agar dapat menjadi potensi, kekuatan, dan senjata dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Salah satu daerah yang memiliki banyak suku bangsa, budaya maupun adat-istiadat adalah wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. NTT memiliki beragam budaya dengan corak

Received: June 12, 2025; Revised: June 18, 2025; Accepted: June 20, 2025; Online Available: July 15, 2025;

Published: August 16, 2025;

* Ahmad Hamado ; ahmad_hamado@staf.undana.ac.id

yang unik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, mulai dari suku bangsa dan bahasa, kesenian dan kain tenun, serta sistem adat perkawinannya. Laporan Jurnalistik Kompas pada kegiatan Ekspedisi Jejak Peradaban NTT (2011) mencatat, ada 40 kelompok etnolinguistik yang hidup di wilayah NTT. Budaya dan adat istiadat yang ada di Pulau Timor akan sangat berbeda dengan wilayah Flores, Sumba, Sabu, Rote, Alor, maupun Lembata.

Dalam tradisi perkawinan di NTT, salah satu unsur penting yang harus ditunaikan sebelum melakukan perkawinan adat adalah *pembelisan* atau pemberian maskawin dari laki-laki kepada perempuan. Bentuk *belis* yang harus disiapkan pun berbeda-beda, tergantung dari daerah mana perempuan itu berasal. Misalnya dari wilayah Timor, Manggarai, Sumba, Rote dan Sabu, Belisnya dalam bentuk binatang ternak seperti, kuda, kerbau, sapi, maupun babi, kemudian wilayah Flores Timur, Solor dan Lembata, *belisnya* dalam bentuk Gading Gajah, dan Wilayah Alor, *belisnya* dalam bentuk gong dan *moko* (nekara perunggu) (Badji, 2024). Selain dari bentuk, jumlah maupun besaran belis yang disiapkan pun bervariasi tergantung dari status sosial perempuan dan kesepakatan juru bicara di meja adat.

Lamaholot adalah suku bangsa yang mendiami Wilayah Flores bagian Timur, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Suku bangsa ini memiliki corak budaya yang beragam, namun salah satu yang paling unik adalah tradisi dalam perkawinan adat mereka, dimana maskawin seorang gadis Lamaholot adalah *Bala* (Gading Gajah).

Belis Bala merupakan salah satu unsur penting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot. Dalam tradisi ini, *bala* bukan sekadar pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan simbol penghargaan, pengakuan, dan ikatan antara dua keluarga besar. Nilai-nilai yang terkandung dalam belis mencakup kehormatan, tanggung jawab, solidaritas sosial, serta kesinambungan adat dan budaya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan pengaruh eksternal seperti pendidikan, ekonomi, serta agama, makna dan praktik pemberian belis mengalami pergeseran. Apa yang dahulu bersifat simbolik dan sakral kini mulai berubah menjadi transaksi yang cenderung materialistis. Hal ini menimbulkan berbagai dinamika sosial, seperti beban ekonomi bagi pihak laki-laki, konflik antar keluarga, hingga perubahan struktur relasi sosial dalam masyarakat Lamaholot.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan transformasi nilai budaya dalam masyarakat tradisional yang sedang beradaptasi dengan modernitas. Pergeseran nilai

belis dapat menjadi indikator perubahan sosial yang lebih luas, termasuk dalam aspek identitas budaya, hubungan antar komunitas, serta eksistensi adat istiadat di tengah arus globalisasi.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Adat Perkawinan

Secara etimologis, *adat* adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. *Perkawinan* dalam konteks adat adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diatur, disahkan, dan dijalankan menurut norma adat suatu komunitas, selain pengakuan hukum negara dan agama. Secara sosiologis, perkawinan adat tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai pengikat hubungan antar-keluarga bahkan antar-marga (Geertz, 2020). Adat perkawinan mencakup seluruh rangkaian nilai, norma, dan tata upacara yang berfungsi menjaga kesinambungan sosial dan keseimbangan hubungan antar-kelompok kekerabatan (Koentjaraningrat, 2009)

Tujuan perkawinan adat tidak hanya terbatas pada pembentukan keluarga, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai budaya dan hubungan kekerabatan. Adat perkawinan memiliki beberapa fungsi utama yakni: 1) Fungsi Sosial; Menjaga keteraturan hubungan antaranggota masyarakat melalui norma yang disepakati. 2) Fungsi Budaya; Mempertahankan identitas dan jati diri komunitas melalui simbol-simbol ritual, 3) Fungsi Ekonomi; Perkawinan adat melibatkan pertukaran harta (mahar/belis) sebagai bentuk pengakuan sosial dan ekonomi, dan 4) Fungsi Religius; Menghubungkan kehidupan manusia dengan kekuatan supranatural melalui doa dan ritual sakral (Fox, 2019).

Menurut Haviland (2017), unsur utama dalam adat perkawinan mencakup: 1) Ritual dan Simbol; Misalnya seserahan, siraman, tarian adat, atau penyembelihan hewan tertentu, 2) Peran Sosial; Keterlibatan tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat dalam prosesi, 3) Harta Perkawinan; Bentuk mahar atau belis sebagai simbol penghargaan dan pengikat hubungan, dan 4) Larangan dan Pantangan; Aturan tertentu yang mengatur siapa yang boleh dinikahi, waktu pelaksanaan, dan tata cara acara.

Masyarakat adat Lamaholot umumnya menganut system perkawinan adat *lika telo*. *Lika* berarti tungku dan *telo* berarti tiga. *Lika telo* berarti tiga tungku. Tiga tungku merupakan sistim perkawinan adat yang berlaku di daerah Lamaholot. Sistim perkawinan *lika telo* mengatur laki-laki dan perempuan menikah sesuai dengan klan atau suku. Perkawinan *lika telo* menuntut laki-laki dan perempuan memilih pasangan sesuai dengan suku

atau klan yang telah ditentukan secara adat. Hal ini berarti bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki pasangan dari klan tertentu saja (Klore, 2017).

Oleh karena itu, pernikahan *lika telo* di masyarakat adat Lamaholot diharuskan untuk melewati tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria atau wanita, tetapi dilibatkan juga oleh pihak keluarga besar yang bersangkutan. Tahapan-tahapan itu selalu diawali dengan *soro sura* (memberi surat), *hupe sura* (ikut surat), *roi lango* (tahu rumah), *hern geretuk* (pengenalan orang tua), *koda geto* (memutuskan belis), *kawe* (pemberkatan nikah), *oho baha* (keramas rambut), dan yang terakhir adalah *Nawo Ana Ta Opu Bine Lango* (keluarga pihak wanita menyerahkan kedua anak di rumah keluarga pihak pria) (Kelen, 2021).

1. *Soro Sura* (memberi surat)

Tahap awal ketika pihak keluarga laki-laki secara resmi menyampaikan maksud untuk menjalin hubungan kepada keluarga perempuan. Surat pengantar ini menjadi bentuk komunikasi formal dan sopan dalam lamaran adat.

2. *Hupe Sura* (ikut surat)

Keluarga perempuan merespons surat tersebut dan memberi tanggapan awal terhadap niat pihak laki-laki, menandakan keseriusan pembicaraan.

3. *Roi Lango* (tahu rumah)

Tahap pengenalan rumah dan keluarga lewat kunjungan, dimana pihak laki-laki mulai diperkenalkan secara lebih formal kepada keluarga perempuan.

4. *Herun Geretuk* (pengenalan orang tua)

Upacara perkenalan resmi antara keluarga kedua belah pihak, khususnya pertemuan dengan orang tua calon mempelai.

5. *Koda Geto* (memutuskan belis)

Tahap dimana kesepakatan mengenai belis (mas kawin) dibahas dan diputuskan oleh kedua keluarga. Belis ini memainkan peran penting sebagai simbol harga diri dan penghormatan, dengan bentuk khas berupa gading gajah di komunitas Lamaholot.

6. *Kawe* (pemberkatan nikah)

Pemberkatan atau penegasan secara adat bahwa pasangan telah disetujui secara resmi oleh kedua keluarga, meski belum melanjutkan ke akad agama.

7. *Oho Baha* (keramas rambut)

Ritual pembersihan atau penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, bagian dari upacara adat sebelum pernikahan berlangsung.

8. *Nawo Ana Ta Opu Bine Lango*

Tahapan akhir di mana keluarga perempuan secara simbolis menyerahkan kedua anak kepada keluarga laki-laki, menandai transisi menuju kehidupan baru bersama keluarga suami

2.2 *Belis* (Maskawin)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025), *belis* berarti maskawin. *Belis* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses perkawinan, yang bisa berupa uang, kain, atau barang lainnya (A.J Verheijen, 1967). *Belis* dimaknai sebagai penghormatan pada perempuan dan mekanisme pengikat kekerabatan antarklan namun dengan nuansa yang berbeda menurut etnis di NTT. Pada komunitas Manggarai, *belis* dipahami sebagai penghormatan atas martabat perempuan sekaligus penanda status sosial keluarga, dengan fungsi ritual yang menjaga keseimbangan relasi pertukaran antarkelompok kekerabatan. Dalam komunitas Lamaholot di Flores Timur–Lembata, kajian filosofis terbaru menggunakan lensa relasional Martin Buber (“Aku–Engkau”) menyoroti *belis* sebagai ruang etis perjumpaan antarkeluarga, bukan sekadar transaksi meskipun praktiknya menghadapi tekanan modernitas (Bugis, 2025)

Penggunaan *belis* sebagai mahar merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Lamaholot (Kelen dkk, 2020). Tradisi ini belakangan ini menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas. Sejumlah riset terbaru mencatat pergeseran praktik akibat beban biaya yang meningkat. Di Sumba Barat Daya, penelitian 2024 menelusuri lahirnya “strategi perkawinan alternatif” (mis. negosiasi jumlah, penjadwalan bertahap, substitusi komoditas) sebagai respons atas tekanan ekonomi, sembari tetap mempertahankan simbolisme inti (Rismawidiawati dkk, 2024). Dari sisi akuntansi budaya, praktik *belis* di Sumba Timur memperlihatkan bagaimana keluarga “mencatat” komitmen *belis* (baik barang maupun uang) dalam logika utang–piutang sosial (*social accounting*), termasuk pengakuan kewajiban yang bersifat lintas-generasi. Ini menegaskan bahwa *belis* berfungsi sebagai “modal sosial” yang diadministrasikan secara khas etnis (Hermawan, 2024). Penggunaan gading gajah sebagai komponen *belis* di sebagian komunitas Lamaholot memperlihatkan adanya wacana konversi/sustitusi gading ke bentuk simbolik lain, serta perdebatan tentang legalitas dan etika konservasi satwa dilindungi. Literatur hukum etika terbaru turut mengulas posisi *belis* gading terhadap fatwa dan regulasi konservasi (Sukmantoro dan Suyitno, 2023).

Dengan adanya modernitas dan tantangan zaman di atas, masyarakat adat terutama lembaga-lembaga adat harusnya kembali mereflesikan diri akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *belis* sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Tradisi *belis* bukan sekedar praktik dan simbol melainkan medium budaya dalam menyatukan dua

keluarga besar, menciptakan relasi dalam kehidupan sosial, serta sebagai wujud dari tanggungjawab sosial yang harus dilestarikan. Refleksi ini juga membuka peluang untuk mengontekstualisasikan tradisi *belis* dalam kehidupan modern. Nilai-nilai inti seperti solidaritas, tanggung jawab, dan penghormatan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat masa kini. Salah satu contohnya ialah keluarga besar dapat bersepakat untuk menjalankan *belis* dalam bentuk yang lebih sederhana namun tetap bermakna, dengan fokus pada aspek simbolis daripada material (Bugis dkk, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis literature-literatur yang relevan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2022). Literature-literatur yang dikumpul mulai dari buku, jurnal, artikel, dan majalah yang sesuai dengan tema penelitian yaitu pergeseran nilai *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot. Setelah literature terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, kemudian menyajikan data, menarik kesimpulan serta memverifikasi kebenaran data (Moleong, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah Hermeneutik, yang berfokus pada pemahaman pergeseran nilai *belis bala* dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Belis Bala* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot

Definisi kata '*belis*' terdapat beberapa versi. Pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025), *belis* berarti maskawin. Kedua, dalam budaya Manggarai, *belis* (*béiling*) yang dijelaskan oleh Ilis A.J Verheijen (1967) dalam Kamus Manggarai adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses perkawinan, yang bisa berupa uang, kain, atau barang lainnya. Ketiga, *Belis* berasal dari kata "beli" yang berarti membeli sesuatu atau kewajiban untuk memberi mahar dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, Sedangkan kata "*bala*" berasal dari bahasa Lamaholot yang berarti "Gading Gajah". Jadi *belis bala* (maskawin gading gajah) merupakan maskawin atau mahar yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam perkawinan adat masyarakat suku Lamaholot di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Penggunaan *belis bala* sebagai mahar merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Lamaholot (Kelen dkk, 2020). Penetapan mahar *bala* (gading gajah) bagi seorang gadis Lamaholot diperkirakan bermula sekitar abad ke XVI bertepatan dengan permulaan perdagangan rempah-rempah di Wilayah Nusantara termasuk

Wangi Cendana yang ada di Nusa Tenggara. Gading-gading gajah banyak digunakan bangsa Portugis untuk dijadikan alat tukar rempah-rempah dan juga sebagai cindramata pemberian kepada raja-raja. Bagi masyarakat Lamaholot, gading gajah bukan hanya sebatas benda melainkan sesuatu yang sakral dan suci.

Belis bala adalah hak mutlak mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Pelaksananya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. "*Belis bala*" merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya, (Wadu, 2016).

4.2 Nilai-Nilai yang Terkandung dalam *Belis Bala*

Belis bala bukan sekadar praktik adat melainkan ekspresi budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam belis bala dalam adat perkawinan masyarakat adat Lamaholot-Labala adalah sebagai berikut:

1) Nilai Penghormatan/Penghargaan

Bala (gading gajah) dipilih menjadi mahar seorang gadis Lamaholot bukan sekedar pilihan, tetapi terkandung makna penghormatan dan penghargaan. Gading gajah merupakan salah satu barang antik yang langka dan sangat sulit didapatkan, olehnya itu seorang lelaki yang ingin menikahi perempuan Lamaholot harus berjuang dan berusaha untuk mendapatkan benda langka tersebut sebagai bentuk keseriusan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan atau calon istri.

Tradisi *belis* dalam budaya Lamaholot mencerminkan relasi Aku-Engkau oleh Martin Buber melalui penghormatan yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita. Relasi Aku-Engkau melibatkan keterbukaan, kehadiran penuh, dan penghargaan terhadap eksistensi orang lain. *Belis* dapat dilihat sebagai simbol penghargaan atas kemanusiaan mempelai wanita dan keluarganya, sekaligus sarana untuk menjalin hubungan antar-keluarga yang harmonis. *Belis* juga menjadi medium yang menghubungkan dua keluarga besar, menciptakan relasi yang melibatkan rasa hormat, kasih, dan tanggung jawab bersama (Bugis dkk, 2025).

2) Nilai Kekeluargaan

Jumlah dan besaran *belis bala* ditentukan dalam musyawarah adat antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Ketika jumlah dan besaran *belis bala* sudah disepakati antar kedua keluarga, belis tersebut dihantar dan diberikan kepada keluarga perempuan, biasanya H-1 sebelum prosesi pernikahan. Setelah pihak perempuan

menerima *belis bala* tersebut, pihak perempuan akan memberikan balasan berupa kain adat kepada pihak laki-laki sebagai ucapan terima kasih.

Konsep ini sesuai dengan apa yang ada dalam teori relasi Aku-Engkau yang dikemukakan oleh Martin Bubner. Relasi “Aku Engkau” menjelaskan bahwa dalam membangun relasi bukan lagi “*I love you because you are beautiful*” tetapi, “*I love you because you are you*”. Mencintai orang lain karena keutuhan diri orang tersebut menjadi dasar dalam membangun relasi “aku engkau” (Marung, 2019).

3) Nilai Musyawarah

Secara kasat mata, *belis* sepiantas seolah-olah akan menjadi beban keluarga laki-laki. Namun pada dasarnya tidak, Jumlah dan besaran *belis* sangat tergantung dari hasil musyawarah *atamaren* (juru bicara) antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Heribertus (2024) bahwasanya setiap pihak dalam dialog musyawarah *belis*, tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri tetapi juga berupaya memahami dan menghormati pandangan pihak lain. Dialog ini mencerminkan hubungan yang tidak sekadar transaksional, melainkan personal dan penuh makna.

Dalam konsep Relasi Aku-Engkau, *belis* menjadi lebih dari sekadar praktik adat. Artinya *belis* merupakan sebuah sarana penghormatan dan pengakuan terhadap kemanusiaan orang lain (Jovani, 2020). Keluarga laki-laki, melalui pemberian *belis*, menyampaikan rasa hormat terhadap keluarga perempuan (Boro, 2020). Pemberian ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolis, mencerminkan rasa syukur atas hubungan yang baru terjalin. Di sisi lain, keluarga perempuan menerima *belis* sebagai ungkapan penghormatan terhadap martabat anak perempuan mereka yang akan menjadi bagian dari keluarga lain. Proses ini menciptakan ruang dialog yang tulus, yang mengafirmasi bahwa setiap pihak saling mengakui dan menghormati satu sama lain (Hairuddin dkk, 2024).

4) Nilai Tanggung Jawab Sosial

Mayoritas daerah di NTT memegang budaya Patriarki, dimana laki-laki lebih dominan dan bertanggungjawab dalam segala hal. Hal ini juga diterapkan dalam adat perkawinan. Pihak laki-laki lebih dominan bertanggungjawab atas suksesnya kegiatan adat pernikahan mulai dari *pembelisan*, acara pernikahan, dan setelah pernikahan. Seorang perempuan yang telah menikah akan meninggalkan semua status sosial yang ada dalam dirinya dan siap mengikuti status sosial pada suaminya. Tanggung jawab

sosial laki-laki di NTT dalam konteks budaya setempat, mencakup peran ganda: sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat, serta sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi kekerasan (SVD dan Syahrin, 2024).

5) Nilai Historis dan Budaya

Budaya dan adat-istiadat merupakan karakter diri yang membedakan suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Tradisi *belis* di Nusa Tenggara Timur memiliki nilai historis dan budaya yang kuat. Secara historis, *belis* merupakan warisan dari leluhur yang diyakini sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan sebagai pengikat tali persaudaraan antar keluarga. Budaya *belis* juga mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai Simbolis (Kurnia dkk, 2022).

4.3 Pergeseran Nilai *Belis Bala* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala

Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta modernisasi membawa tantangan berat terhadap eksistensi nilai tradisi *belis*, terutama masyarakat urban yang banyak mengalami perubahan nilai-nilai spiritual dan karakter diri. Transformasi budaya akibat globalisasi dan urbanisasi cenderung menggeser nilai-nilai kolektif yang mendasari *belis* menuju pola pikir individualistik dan materialistik (Mathias, 2012). *Belis bala* tidak lagi dipandang sebagai bentuk penghormatan dan keharmonisan keluarga laki-laki dan perempuan melainkan sebagai kewajiban material yang harus ditunaikan. Meja-meja adat yang seharusnya menghasilkan musyawarah mufakat antar kedua keluarga berubah menjadi arena jual-beli bahkan aksi balas-dendam. Praktik *belis* tidak lagi menerapkan relasi Aku-Engkau, tetapi sudah bergeser menjadi Aku-Dia bahkan Aku-Itu yang lebih pragmatis dan individualistik sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin Buber. Tidak heran jika banyak pasangan yang takut bahkan gagal menikah karena beratnya nilai *belis* yang diminta oleh keluarga perempuan.

Risiko terjadinya objektifikasi muncul ketika *belis* hanya dipahami sebatas beban material atau kewajiban ekonomi (Bugis dkk, 2025). Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap pergeseran nilai *belis* pada masyarakat adat Lamaholot-Labala diantaranya: 1) Rendahnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dalam *belis*, 2) Tidak adanya peran strategis lembaga adat dan pemerintah dalam mengontrol penerapan *belis* yang sesuai dengan adat-istiadat budaya Lamaholot, serta 3) Lemahnya pemberlakuan hukum adat Lamaholot. Masih banyak masyarakat yang belum paham akan makna dalam tradisi *belis* yang kaya akan nilai spiritual sehingga menjadikan anak perempuannya seolah-olah menjadi

komoditas ekonomi untuk mencari keuntungan sesaat. Selain itu, peran lembaga adat dan pemerintah serta penerapan hukum adat yang masih lemah membuat pihak keluarga perempuan banyak yang menetapkan standar tersendiri dalam pembelisan sehingga terkadang keluar dari nilai kekeluargaan, musyawarah, dan persatuan yang ada dalam *belis bala* tersebut.

Masyarakat adat terutama lembaga-lembaga adat harusnya kembali mereflesikn diri akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *belis* sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Tradisi *belis* bukan sekedar praktik dan simbol melainkan medium budaya dalam menyatukan dua keluarga besar, menciptakan relasi dalam kehidupan sosial, serta sebagai wujud dari tanggungjawab sosial yang harus dilestarikan. Refleksi ini juga membuka peluang untuk mengontekstualisasikan tradisi *belis* dalam kehidupan modern. Nilai-nilai inti seperti solidaritas, tanggung jawab, dan penghormatan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat masa kini. Salah satu contohnya ialah keluarga besar dapat bersepakat untuk menjalankan *belis* dalam bentuk yang lebih sederhana namun tetap bermakna, dengan fokus pada aspek simbolis daripada material (Bugis dkk, 2025).

5. KESIMPULAN

Belis Bala merupakan salah satu unsur penting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot-Labala. Dalam tradisi ini, *bala* bukan sekedar pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan simbol penghargaan, pengakuan, dan ikatan antara dua keluarga besar. Nilai-nilai yang terkandung dalam *belis* mencakup kehormatan, tanggung jawab, solidaritas sosial, serta kesinambungan adat dan budaya. Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi serta modernisasi membawa tantangan berat terhadap eksistensi nilai tradisi *belis*, terutama masyarakat urban yang banyak mengalami perubahan nilai-nilai spiritual dan karakter diri.

Masyarakat adat terutama lembaga-lembaga adat harusnya kembali mereflesikn diri akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *belis* sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Tradisi *belis* bukan sekedar praktik dan simbol melainkan medium budaya dalam menyatukan dua keluarga besar, menciptakan relasi dalam kehidupan sosial, serta sebagai wujud dari tanggungjawab sosial yang harus dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. Hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/ffb5939b4393e5b1146a9b91/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>.
- Badji, Anta Mu'min (2024). REVISITING THE BELIS TRADITION: Legal and Islamic Perspectives on the Use of Elephant Ivory as Dowry in Lamaholot Society. *AL FIQH Islamic Law Review Jurnal* Volume 03 No 02. <https://tamanlitera.id/ejournal/index>.
- Bugis, Hirebertus Ama dkk. 2024. Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT. *Budaya Belis dalam Perspektif Martin Buber: Relasi Aku-Engkau dalam Tradisi Suku Lamaholot, Flores Timur, NTT*. JABI (Undiksha).
- Kompas, Atika Walujani Moedjiono (Ed). 2011. Ekspedisi Jejak Peradaban NTT, Laporan Jurnalistik Kompas, Penerbit Buku Kompas.
- Fox, J. J. (2019). *Harvest of the Palm: Ecological Change in Eastern Indonesia*. ANU Press.
- Hairuddin, A., Iskandar, H., & Harifuddin. 2024. The Honor of Women and *Belis* in Manggarai Traditional Marriage Customs. *Journal Society*, 12(2), 214–224.
- Haviland, W. A. (2017). *Cultural Anthropology*. Cengage Learning.
- Hermawan, M. S., dkk. (2024). *A study of accounting mechanism from an ethnic lens; a case of Belis marriage in East Sumba, Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research* (Emerald).
- Heribertus, A. B. 2024. Menggali Konsep Filosofis Ritual Wu'u Lolo Masyarakat LamaoleLawomaku-Flores Timur dalam Perspektif "Being in the Other" Menurut Heidegger. *Jurnal Adat dan Budaya*, 6(1).
- Jena, M. T. A. M., dkk. (2024). *Penetapan Nilai Mahar dalam Suku-Suku Perkawinan di NTT*. *Jurnal Keadilan*.
- Jilis A.J.Verheijen SVD (1967). *Kamus Manggarai I.Manggarai Indonesia,Koninklijk Instituut Voor Taal-Land En Volkenkunde.,1977.Manggarai Texts I,II,111,1V,X,XI,Regio SVD Ruteng*.
- Jovani, A. (2020). Nokas: Mahalnya Cinta dalam Balutan Budaya Belis di Tanah Timor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 3(1), 93-101. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/download/1930/1488>
- Kelen, Damianus Sodok (2021). Proses Perkawinan Adat di Desa Waibao serta Korelasinya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere*.

- Klore, Basilius Gergorius Suri (2017). Perkawinan Adat Masyarakat Titehena dan Perkawinan Kristiani (Sebuah Studi Perbandingan). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere.
- Kurnia, Heri dkk. 2022. Nilai-Nilai Karakterbudaya Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, vol6. Tahun 2022.
- Marung, Flory. 2019. Antara “Aku-Dia-Engkau”: Relevansi Filsafat Martin Buber Dalam Pembelajaran. Opini: <https://ntt.kemenag.go.id/>.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Sugiyono, D. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmanto, W. (2023). *Elephant Tusks and Belis Tradition by Lamaholot* (laporan penelitian lapangan 2022 di Flores Timur–Adonara–Lembata). JNS.
- SVD, Gregor Neonbasu dan Syahrin. 2024. Budaya Masyarakat NTT dan Citra Peran Perempuan (Sebuah Pendekatan Antropologis). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* Volume 13, Nomor 2, Juni 2024.
- Wadu, Lodovikus Bomans. 2026. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Jilid 15 terbitan 2. Tahun 2016.